



**PUTUSAN**  
Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Skl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I;**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>ROMI TINAMBUNAN BIN RANTO TINAMBUNAN;</b>          |
| 2. Tempat lahir       | : Tapaktuan;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun/29 September 2001;                           |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar/Mahasiswa;                                    |

**Terdakwa II;**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>NUZULIAN MAULANA BIN HARMAINI;</b>                            |
| 2. Tempat lahir       | : Blang Geulinggang;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 tahun/18 Desember 2002;                                       |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Blang Geulinggang, Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar/Mahasiswa;   |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 KUHP, dengan menunjuk Saudara Abdus Salam Putra, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Cabang “Lembaga Bantuan Hukum Bagian Selatan Aceh (LBH-BSA)” berkedudukan di Jl. Singkil-Rimo, Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, sebagai Penasihat Hukum secara cuma-cuma untuk mendampingi Terdakwa di persidangan sesuai dengan Penetapan Nomor 85/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 1 Oktober 2024, namun Para Terdakwa tetap menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 85/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN BIN RANTO TINAMBUNAN, Terdakwa II NUZULIAN MAULANA BIN HARMAINI, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN BIN RANTO TINAMBUNAN dan Terdakwa II NUZULIAN MAULANA BIN HARMAINI dengan Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan Penjara;

**3. Menyatakan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

**4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangnya dikemudian hari;

Setelah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Para Terdakwa kembali menanggapi dengan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-33/Enz.2/SBS/09/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

**Dakwaan**

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa I. Romi Tinambunan Bin Ranto Tinambunan dan terdakwa II. Nuzulian Maulana Bin Harmaini, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Desa Subulussalam Timur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB, saksi Ahmad Fadil, saksi Andre Wira Bako dan saksi Roki Laurent

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagaol melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Romi Tinambunan Bin Ranto Tinambunan dan terdakwa II. Nuzulian Maulana Bin Harmaini di pinggir jalan Desa Subulussalam Timur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam karena diduga pelaku Narkotika jenis ganja, Pada saat penangkapan tersebut saksi Ahmad Fadil, saksi Andre Wira Bako dan saksi Roki Laurent Hutagaol kemudian melakukan tindakan penggeledahan badan dan pakain terhadap Terdakwa I. Romi Tinambunan Bin Ranto Tinambunan dan terdakwa II. Nuzulian Maulana Bin Harmaini dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat Netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) Gram dari atas permukaan tanah didekat Terdakwa I. Romi Tinambunan Bin Ranto Tinambunan dan terdakwa II. Nuzulian Maulana Bin Harmaini ditangkap, kemudian setelah menemukan barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut kemudian saksi Ahmad Fadil, saksi Andre Wira Bako dan saksi Roki Laurent Hutagaol menginterogasi terdakwa I dan terdakwa II dan dari keterangan terdakwa I dan terdakwa II 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat Netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) Gram adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang dibeli oleh terdakwa I dan terdakwa II secara patungan kepada sdr. AGAM (DPO) di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi Ahmad Fadil, saksi Andre Wira Bako dan saksi Roki Laurent Hutagaol membawa terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti ke Polres Subulussalam untuk diproses secara hukum;

- Bahwa terhadap narkotika tersebut Terdakwa I dan terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti yang ditemukan dari Terdakwa I. Romi Tinambunan Bin Ranto Tinambunan dan terdakwa II. Nuzulian Maulana Bin Harmaini berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 086/Narkoba/60909/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil:

- 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat Netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) Gram;

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 3846/NNF/2024 Tanggal 15 Juli 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat Netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) Gram milik Terdakwa I. Romi Tinambunan Bin Ranto Tinambunan dan terdakwa II. Nuzulian Maulana Bin Harmaini adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa I. Romi Tinambunan Bin Ranto Tinambunan dan terdakwa II. Nuzulian Maulana Bin Harmaini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa I. Romi Tinambunan Bin Ranto Tinambunan dan terdakwa II. Nuzulian Maulana Bin Harmaini, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Desa Subulussalam Timur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman jenis Ganja, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB, saksi Ahmad Fadil, saksi Andre Wira Bako dan saksi Roki Laurent Hutagaol melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Romi Tinambunan Bin Ranto Tinambunan dan terdakwa II. Nuzulian Maulana Bin Harmaini di pinggir jalan Desa Subulussalam Timur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam karena diduga pelaku Narkotika jenis ganja, Pada saat penangkapan tersebut saksi Ahmad Fadil, saksi Andre Wira Bako dan saksi Roki Laurent Hutagaol kemudian melakukan tindakan penggeledahan badan dan pakain

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN SKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa I. Romi Tinambunan Bin Ranto Tinambunan dan terdakwa II. Nuzulian Maulana Bin Harmaini dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat Netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) Gram dari atas permukaan tanah didekat Terdakwa I. Romi Tinambunan Bin Ranto Tinambunan dan terdakwa II. Nuzulian Maulana Bin Harmaini ditangkap, kemudian setelah menemukan barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut kemudian saksi Ahmad Fadil, saksi Andre Wira Bako dan saksi Roki Laurent Hutagaol mengintrogasi terdakwa I dan terdakwa II dan dari keterangan terdakwa I dan terdakwa II 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat Netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) Gram adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang sempat dibuang sesaat sebelum terdakwa I dan terdakwa II ditangkap;

- Bahwa terhadap narkotika tersebut Terdakwa I dan terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti yang ditemukan dari Terdakwa I. Romi Tinambunan Bin Ranto Tinambunan dan terdakwa II. Nuzulian Maulana Bin Harmaini berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 086/Narkoba/60909/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil:

- 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat Netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) Gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 3846/NNF/2024 Tanggal 15 Juli 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat Netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) Gram milik Terdakwa I. Romi Tinambunan Bin Ranto Tinambunan dan terdakwa II. Nuzulian Maulana Bin Harmaini adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

**Atau**

**Ketiga:**

Bahwa Terdakwa I. Romi Tinambunan Bin Ranto Tinambunan dan terdakwa II. Nuzulian Maulana Bin Harmaini, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Desa Subulussalam Timur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB, saksi Ahmad Fadil, saksi Andre Wira Bako dan saksi Roki Laurent Hutagaol melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Romi Tinambunan Bin Ranto Tinambunan dan terdakwa II. Nuzulian Maulana Bin Harmaini di pinggir jalan Desa Subulussalam Timur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam karena diduga pelaku Narkotika jenis ganja, Pada saat penangkapan tersebut saksi Ahmad Fadil, saksi Andre Wira Bako dan saksi Roki Laurent Hutagaol kemudian melakukan tindakan penggeledahan badan dan pakain terhadap Terdakwa I. Romi Tinambunan Bin Ranto Tinambunan dan terdakwa II. Nuzulian Maulana Bin Harmaini dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat Netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) Gram dari atas permukaan tanah didekat Terdakwa I. Romi Tinambunan Bin Ranto Tinambunan dan terdakwa II. Nuzulian Maulana Bin Harmaini ditangkap, kemudian setelah menemukan barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut kemudian saksi Ahmad Fadil, saksi Andre Wira Bako dan saksi Roki Laurent Hutagaol menginterogasi terdakwa I dan terdakwa II dan dari keterangan terdakwa I dan terdakwa II 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat Netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) Gram adalah

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa I dan terdakwa II sebagai persediaan terdakwa I dan terdakwa II untuk digunakan bagi diri sendiri secara bersama-sama;

- Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II ditangkap berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 812/237/Lab/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 Dokter Pemerintah RSUD Kota Sublussalam telah memeriksa urine terdakwa I an. Romi Tinambunan Bin Ranto Tinambunan dengan hasil ternyata benar yang bersangkutan POSITIF NARKOBA jenis Ganja dan berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 812/238/Lab/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 Dokter Pemerintah RSUD Kota Sublussalam telah memeriksa urine terdakwa II an. Nuzulian Maulana Bin Harmaini dengan hasil ternyata benar yang bersangkutan POSITIF NARKOBA jenis Ganja;

- Bahwa terhadap narkotika tersebut Terdakwa I dan terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti yang ditemukan dari Terdakwa I. Romi Tinambunan Bin Ranto Tinambunan dan terdakwa II. Nuzulian Maulana Bin Harmaini berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 086/Narkoba/60909/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil:

- 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat Netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) Gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 3846/NNF/2024 Tanggal 15 Juli 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat Netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) Gram milik Terdakwa I. Romi Tinambunan Bin Ranto Tinambunan dan terdakwa II. Nuzulian Maulana Bin Harmaini adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Skl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ParaTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Fadhil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN dan Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin HARMAINI;
  - Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN dilakukan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, sementara terhadap Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin HARMAINI dilakukan penangkapan secara terpisah yakni pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di sebuah bengkel di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam yakni sdr. ANDRE WIRA BAKO dan sdr. ROKI LAURENT HUTAGAOL;
  - Bahwa sebab sehingga dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut adalah karena para Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Ganja;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram, sementara pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin HARMAINI tidak ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja;
  - Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut ditemukan di atas permukaan tanah di

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN berdiri, yang mana sebelumnya barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dipegang oleh Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN dengan tangan kanannya, lalu Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN membuangnya karena merasa takut dan panik pada saat akan ditangkap;

- Bahwa kronologi kejadian pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut adalah berawal pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melakukan kegiatan patroli rutin di wilayah hukum Polres Subulussalam tepatnya di seputaran Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Ketika tiba di desa tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat ada seorang laki-laki yakni Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN dengan tingkah dan sikap yang mencurigakan sedang berjalan kaki seorang diri di pinggir jalan yang ada di Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Melihat kondisi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi menghampiri Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN dan mendapati jika Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN sedang memegang sebuah bungkusan dengan tangan kanannya, lalu pada saat akan diamankan tiba-tiba Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN membuang bungkusan tersebut ke atas permukaan tanah, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi meminta Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN untuk mengambil kembali bungkusan yang telah dibuangnya tersebut. Setelah diambil dan diperiksa, barulah diketahui jika bungkusan tersebut merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram. Setelah diinterogasi Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN mengakui dan menjelaskan jika Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut merupakan milik bersama Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN dan Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI untuk mengetahui keberadaannya. Setelah diketahui jika Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI berada di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju ke desa yang dimaksud untuk mencari keberadaan Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI. Ketika tiba di Desa Lhok Pawoh pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 21.45 WIB, Saksi dan rekan-

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Saksi mendapati Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI sedang berada di sebuah bengkel yang ada di desa tersebut., lalu sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI, selanjutnya membawa para Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut ke Kantor Polres Subulussalam untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan pengakuan para Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut adalah milik bersama para Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan penjelasan para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut dengan cara membelinya dari sdr. AGAM (nama panggilan) seorang warga Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang bersama para Terdakwa, yakni masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut dengan maksud untuk dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan para Terdakwa diduga telah menggunakan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 17.15 WIB berlokasi di sebuah kebun yang terletak di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagaimana keterangan para Terdakwa, awal mula cara para Terdakwa membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram dari sdr. AGAM (nama panggilan) tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, dengan menggunakan sepeda motor milik kawan Terdakwa ROMI TAMBUNAN bin RANTO TAMBUNAN yakni sdr. ANDI seorang warga Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Terdakwa ROMI TAMBUNAN bin RANTO TAMBUNAN berkunjung ke rumah Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMANI di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan. Setelah para Terdakwa bertemu, lalu para Terdakwa bersepakat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja secara bersama-sama dan untuk digunakan bersama-sama pula. Selanjutnya para Terdakwa menuju ke rumah sdr. AGAM (nama panggilan) yang juga berlokasi di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan untuk membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dengan menggunakan uang bersama para Terdakwa, yakni masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, sekitar pukul 17.15 WIB, para Terdakwa sempat diduga menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) kali di sebuah kebun yang ada di seputaran Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan. Setelah para Terdakwa selesai menyalahgunakannya, lalu sisa Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut disimpan pada badan dan pakaian Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN untuk dibawa ke Kota Subulussalam dengan tujuan para Terdakwa diduga akan menggunakan kembali Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut di Kota Subulussalam. Akan tetapi para Terdakwa belum sempat melakukannya karena sudah terlebih dahulu ditangkap;

- Bahwa para Terdakwa diduga menggunakan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut dengan cara mencampurkannya dengan tembakau rokok dan kemudian menghisap rokok yang tembakaunya sudah dicampurkan dengan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut seperti menghisap rokok pada umumnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa baru pertama kali ini diduga menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja secara bersama-sama;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, ada dilanjutkan dengan pengecekan terhadap urine para Terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kota

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam, yakni terhadap Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dan terhadap Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMANI dilakukan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, dengan hasil pemeriksaan para Terdakwa positif mengandung zat THC yang merupakan zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I jenis Ganja;

- Bahwa terhadap Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMANI juga ada dilakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap badan dan pakaiannya namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika lainnya;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti lainnya pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan penjelasan para Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut dapat berada pada diri Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN karena para Terdakwa sepakat Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut disimpan dan dibawa oleh Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN ke Kota Subulussalam dengan rencana nantinya akan menggunakan di Kota Subulussalam secara bersama-sama;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Andre Wira Bako dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN dan Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin HARMAINI;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN dilakukan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, sementara terhadap Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin HARMAINI dilakukan penangkapan secara terpisah yakni pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di sebuah bengkel di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam yakni sdr. AHMAD FADHIL dan sdr. ROKI LAURENT HUTAGAOL;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Skl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab sehingga dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut adalah karena para Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram, sementara pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin HARMAINI tidak ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut ditemukan di atas permukaan tanah di dekat Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN berdiri, yang mana sebelumnya barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dipegang oleh Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN dengan tangan kanannya, lalu Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN membuangnya karena merasa takut dan panik pada saat akan ditangkap;
- Bahwa kronologi kejadian pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut adalah berawal pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melakukan kegiatan patroli rutin di wilayah hukum Polres Subulussalam tepatnya di seputaran Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Ketika tiba di desa tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat ada seorang laki-laki yakni Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN dengan tingkah dan sikap yang mencurigakan sedang berjalan kaki seorang diri di pinggir jalan yang ada di Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Melihat kondisi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi menghampiri Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN dan mendapati jika Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN sedang memegang sebuah bungkus dengan tangan kanannya, lalu pada saat akan diamankan tiba-tiba Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN membuang bungkus tersebut ke atas permukaan tanah, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi meminta Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN untuk mengambil kembali bungkus yang telah dibuangnya tersebut. Setelah diambil dan diperiksa, barulah diketahui

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika bungkus tersebut merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram. Setelah diinterogasi Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN mengakui dan menjelaskan jika Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut merupakan milik bersama Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN dan Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI untuk mengetahui keberadaannya. Setelah diketahui jika Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI berada di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju ke desa yang dimaksud untuk mencari keberadaan Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI. Ketika tiba di Desa Lhok Pawoh pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 21.45 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapati Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI sedang berada di sebuah bengkel yang ada di desa tersebut., lalu sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI, selanjutnya membawa para Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut ke Kantor Polres Subulussalam untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut adalah milik bersama para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan penjelasan para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut dengan cara membelinya dari sdr. AGAM (nama panggilan) seorang warga Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang bersama para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yakni masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa para Terdakwa membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut dengan maksud untuk dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan para Terdakwa diduga telah menggunakan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 17.15 WIB berlokasi di sebuah kebun yang terletak di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagaimana keterangan para Terdakwa, awal mula cara para Terdakwa membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram dari sdr. AGAM (nama panggilan) tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, dengan menggunakan sepeda motor milik kawan Terdakwa ROMI TAMBUNAN bin RANTO TAMBUNAN yakni sdr. ANDI seorang warga Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Terdakwa ROMI TAMBUNAN bin RANTO TAMBUNAN berkunjung ke rumah Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMANI di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan. Setelah para Terdakwa bertemu, lalu para Terdakwa bersepakat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja secara bersama-sama dan untuk digunakan bersama-sama pula. Selanjutnya para Terdakwa menuju ke rumah sdr. AGAM (nama panggilan) yang juga berlokasi di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan untuk membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dengan menggunakan uang bersama para Terdakwa, yakni masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, sekitar pukul 17.15 WIB, para Terdakwa sempat diduga menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) kali di sebuah kebun yang ada di seputaran Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan. Setelah para Terdakwa selesai menyalahgunakannya, lalu sisa Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut disimpan pada badan dan pakaian Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANTO TINAMBUNAN untuk dibawa ke Kota Subulussalam dengan tujuan para Terdakwa diduga akan menggunakan kembali Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut di Kota Subulussalam. Akan tetapi para Terdakwa belum sempat melakukannya karena sudah terlebih dahulu ditangkap;

- Bahwa para Terdakwa diduga menggunakan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut dengan cara mencampurkannya dengan tembakau rokok dan kemudian menghisap rokok yang tembakaunya sudah dicampurkan dengan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut seperti menghisap rokok pada umumnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa baru pertama kali ini diduga menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja secara bersama-sama;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, ada dilanjutkan dengan pengecekan terhadap urine para Terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam, yakni terhadap Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dan terhadap Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMANI dilakukan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, dengan hasil pemeriksaan para Terdakwa positif mengandung zat THC yang merupakan zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa terhadap Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMANI juga ada dilakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap badan dan pakaiannya namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika lainnya;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti lainnya pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan penjelasan para Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut dapat berada pada diri Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN karena para Terdakwa sepakat Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut disimpan dan dibawa oleh Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN ke Kota Subulussalam dengan rencana nantinya akan menggunakan di Kota Subulussalam secara bersama-sama;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**3.** Roki Laurent Hutagaol dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN dan Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin HARMAINI;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN dilakukan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, sementara terhadap Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin HARMAINI dilakukan penangkapan secara terpisah yakni pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di sebuah bengkel di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam yakni sdr. AHMAD FADHIL dan sdr. ANDRE WIRA BAKO;
- Bahwa sebab sehingga dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut adalah karena para Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram, sementara pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin HARMAINI tidak ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut ditemukan di atas permukaan tanah di dekat Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN berdiri, yang mana sebelumnya barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dipegang oleh Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN dengan tangan kanannya, lalu Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN membuangnya karena merasa takut dan panik pada saat akan ditangkap;
- Bahwa kronologi kejadian pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut adalah berawal pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melakukan kegiatan patroli rutin di wilayah hukum Polres Subulussalam tepatnya di seputaran Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Ketika tiba di desa tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat ada seorang laki-laki yakni

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN SKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN dengan tingkah dan sikap yang mencurigakan sedang berjalan kaki seorang diri di pinggir jalan yang ada di Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Melihat kondisi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi menghampiri Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN dan mendapati jika Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN sedang memegang sebuah bungkus dengan tangan kanannya, lalu pada saat akan diamankan tiba-tiba Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN membuang bungkus tersebut ke atas permukaan tanah, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi meminta Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN untuk mengambil kembali bungkus yang telah dibuangnya tersebut. Setelah diambil dan diperiksa, barulah diketahui jika bungkus tersebut merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram. Setelah diinterogasi Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN mengakui dan menjelaskan jika Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut merupakan milik bersama Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN dan Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI untuk mengetahui keberadaannya. Setelah diketahui jika Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI berada di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju ke desa yang dimaksud untuk mencari keberadaan Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI. Ketika tiba di Desa Lhok Pawoh pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 21.45 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapati Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI sedang berada di sebuah bengkel yang ada di desa tersebut., lalu sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI, selanjutnya membawa para Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut ke Kantor Polres Subulussalam untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut adalah milik bersama para Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan penjelasan para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut dengan cara membelinya dari sdr. AGAM (nama panggilan) seorang warga Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang bersama para Terdakwa, yakni masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut dengan maksud untuk dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan para Terdakwa diduga telah menggunakan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 17.15 WIB berlokasi di sebuah kebun yang terletak di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagaimana keterangan para Terdakwa, awal mula cara para Terdakwa membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram dari sdr. AGAM (nama panggilan) tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, dengan menggunakan sepeda motor milik kawan Terdakwa ROMI TAMBUNAN bin RANTO TAMBUNAN yakni sdr. ANDI seorang warga Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Terdakwa ROMI TAMBUNAN bin RANTO TAMBUNAN berkunjung ke rumah Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMANI di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan. Setelah para Terdakwa bertemu, lalu para Terdakwa bersepakat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja secara bersama-sama dan untuk digunakan

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN SKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama pula. Selanjutnya para Terdakwa menuju ke rumah sdr. AGAM (nama panggilan) yang juga berlokasi di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan untuk membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dengan menggunakan uang bersama para Terdakwa, yakni masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, sekitar pukul 17.15 WIB, para Terdakwa sempat diduga menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) kali di sebuah kebun yang ada di seputaran Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan. Setelah para Terdakwa selesai menyalahgunakannya, lalu sisa Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut disimpan pada badan dan pakaian Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN untuk dibawa ke Kota Subulussalam dengan tujuan para Terdakwa diduga akan menggunakan kembali Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut di Kota Subulussalam. Akan tetapi para Terdakwa belum sempat melakukannya karena sudah terlebih dahulu ditangkap;

- Bahwa para Terdakwa diduga menggunakan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut dengan cara mencampurkannya dengan tembakau rokok dan kemudian menghisap rokok yang tembakaunya sudah dicampurkan dengan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut seperti menghisap rokok pada umumnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa baru pertama kali ini diduga menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja secara bersama-sama;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, ada dilanjutkan dengan pengecekan terhadap urine para Terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam, yakni terhadap Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dan terhadap Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMANI dilakukan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, dengan hasil pemeriksaan para Terdakwa positif mengandung zat THC yang merupakan zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa terhadap Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMANI juga ada dilakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap badan dan pakaiannya namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika lainnya;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti lainnya pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan penjelasan para Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut dapat berada pada diri Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN karena para Terdakwa sepakat Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut disimpan dan dibawa oleh Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN ke Kota Subulussalam dengan rencana nantinya akan menggunakan di Kota Subulussalam secara bersama-sama;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 3846/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Para Terdakwa, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram diduga mengandung narkotika adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah diperiksa barang bukti dikembalikan sisanya dengan berat netto 8,7 (delapan koma tujuh) gram;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Syari'ah Subulussalam dengan No: 086/Narkoba/60909/2024 yang dilakukan pada tanggal 09 Juli 2024, yang disita dari Para Terdakwa atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Subulussalam/Kepala Satuan Resnarkoba Polres Subulussalam dengan Hasil penimbangan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja terdiri dari ranting, daun, dan biji yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat netto 82,02 (delapan dua koma nol dua) Gram;
- Surat Keterangan Positif Narkoba atas nama Para Terdakwa, Terdakwa I Romi Tinambunan Nomor: 812/237/LAB/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh BLUD RSUD Kota Subulussalam atas nama dr. Umar Hasan Sitompul yang menyatakan bahwa urine Terdakwa I Romi Tinambunan dinyatakan Positif Narkoba jenis Marijuana (THC) dan Terdakwa II Nuzulian Maulana Nomor: 812/238/LAB/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh BLUD RSUD Kota Subulussalam atas nama dr. Umar

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Sitompul yang menyatakan bahwa urine Terdakwa II Nuzulian Maulana dinyatakan Positif Narkoba jenis Marijuana (THC);

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN:**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh petugas Kepolisian dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak lama kemudian petugas Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI tersebut karena Terdakwa bersama Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram, namun pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI tidak ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut ditemukan di atas permukaan tanah di dekat Terdakwa berdiri, yang mana sebelumnya barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan, lalu Terdakwa membuangnya karena merasa takut dan panik pada saat akan ditangkap;
- Bahwa kronologi kejadian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI tersebut adalah berawal pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 01.15 WIB, Terdakwa tiba di Kota Subulussalam setelah melakukan perjalanan dari Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Skl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario milik kawan Terdakwa yakni sdr. ANDI (nama panggilan). Setelah itu Terdakwa menuju ke rumah sdr. ANDI (nama panggilan) tersebut dan meminta tolong kepada sdr. ANDI (nama panggilan) untuk mengantarkan Terdakwa ke Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Setelah tiba di Desa Subulussalam Timur tersebut, Terdakwa turun dan sdr. ANDI langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram dari dalam pakaian dan Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa kemudian berjalan menuju ke sebuah rumah kosong tidak jauh dari tempat Terdakwa turun sebelumnya. Tidak lama setelah itu petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Subulussalam datang dan hendak mengamankan Terdakwa. Dikarenakan Terdakwa merasa takut dan panik, akhirnya Terdakwa menjatuhkan atau membuang Narkotika Golongan I jenis Ganja yang sedang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa ke atas permukaan tanah, di dekat tempat Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian. Namun tindakan Terdakwa tersebut dilihat oleh petugas Kepolisian sehingga petugas Kepolisian langsung meminta Terdakwa untuk mengambil kembali Narkotika Golongan I jenis Ganja yang telah Terdakwa buang tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada petugas Kepolisian. Setelah diinterogasi Terdakwa mengakui dan menjelaskan jika Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut merupakan milik bersama Terdakwa dan Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI. Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian menuju ke Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan untuk menunjukkan tempat keberadaan Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI, lalu sekitar pukul 22.00 WIB petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI yang pada saat itu sedang berada di sebuah bengkel sepeda motor yang ada di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI beserta barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut ke Kantor Polres Subulussalam untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut dengan cara membelinya dari sdr. AGAM (nama panggilan) seorang warga Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang bersama para Terdakwa, yakni masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut dengan maksud untuk dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI telah menggunakan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 17.15 WIB berlokasi di sebuah kebun yang terletak di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut secara bersama-sama adalah dengan cara mencampurkan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan tembakau rokok, kemudian membakar rokok yang tembakaunya sudah dicampurkan dengan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dengan pematik api/mancis dan menghisap rokok tersebut seperti menghisap rokok pada umumnya hingga habis;
- Bahwa kronologi cara Terdakwa dan Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram dari sdr. AGAM (nama panggilan) tersebut adalah berawal pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, dengan menggunakan sepeda motor milik kawan Terdakwa yakni sdr. ANDI seorang warga Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Terdakwa berkunjung ke rumah Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMANI di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan. Setelah Terdakwa bertemu Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMANI, lalu Terdakwa dan Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMANI bersepakat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja secara bersama-sama dan untuk digunakan bersama-

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama pula. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMANI menuju ke rumah sdr. AGAM (nama panggilan) yang juga berlokasi di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan untuk membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dengan menggunakan uang bersama Terdakwa dan Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMANI, yakni masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, sekitar pukul 17.15 WIB, Terdakwa dan Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMANI sempat menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) kali di sebuah kebun yang ada di seputaran Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan. Setelah Terdakwa dan Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMANI selesai menyalahgunakannya, lalu sisa Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut Terdakwa simpan pada badan dan pakaian Terdakwa untuk dibawa ke Kota Subulussalam dengan tujuan akan digunakan kembali Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut di Kota Subulussalam. Akan tetapi Terdakwa dan Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMANI belum sempat melakukannya karena sudah terlebih dahulu ditangkap;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMANI baru pertama kali ini membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dari sdr. AGAM (nama panggilan) tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMANI baru pertama kali ini menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja secara bersama-sama;
- Bahwa Setelah dilakukan penangkapan, petugas Kepolisian ada melakukan tes urine terhadap Terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIB dengan hasil pemeriksaan Terdakwa positif mengandung zat THC yang merupakan zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja secara bersama-sama dengan orang lain selain dengan Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMANI tersebut;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui sdr. AGAM (nama panggilan) ada menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja dari informasi masyarakat dan Terdakwa juga mengetahui bahwa sdr. AGAM (nama panggilan) tersebut merupakan

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pelaku tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Ganja di seputaran Desa Lhok Pawoh;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr. AGAM (nama panggilan) mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, karena pada saat Terdakwa dan Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMANI datang dan hendak membelinya, Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut sudah ada pada sdr. AGAM (nama panggilan);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara terkait penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang larangan dari Pemerintah untuk tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja tanpa memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut dapat berada pada diri Terdakwa karena Terdakwa dan Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMANI sepakat Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut disimpan dan dibawa oleh Terdakwa ke Kota Subulussalam dengan rencana nantinya akan menggunakan di Kota Subulussalam secara bersama-sama;

## **Terdakwa II NUZULIAN MAULANA bin HARMAINI:**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh petugas Kepolisian dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah bengkel sepeda motor yang ada di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, yang mana sebelum ditangkapnya Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN tersebut karena Terdakwa bersama Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja, namun pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram;
- Bahwa kronologi kejadian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berawal dengan ditangkapnya Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 WIB Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Dari penangkapan Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN, petugas Kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram, yang mana setelah diinterogasi Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut adalah milik bersama Terdakwa dan Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN. Berdasarkan hal tersebut kemudian pada sekitar pukul 22.00 WIB petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa di sebuah bengkel sepeda motor yang ada di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan. Setelah Terdakwa ditangkap, petugas Kepolisian lalu mempertemukan Terdakwa dengan Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN dan juga mempertlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram yang telah ditemukan sebelumnya. Pada saat itu juga Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN. Selanjutnya petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN beserta barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut ke Kantor Polres Subulussalam untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat neto 82,02 (delapan

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN SKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua koma nol dua) gram tersebut dengan cara membelinya dari sdr. AGAM (nama panggilan) seorang warga Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang bersama para Terdakwa, yakni masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut dengan maksud untuk dipergunakan secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN telah menggunakan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 17.15 WIB berlokasi di sebuah kebun yang terletak di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut secara bersama-sama adalah dengan cara mencampurkan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan tembakau rokok, kemudian membakar rokok yang tembakaunya sudah dicampurkan dengan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dengan pematik api/mancis dan menghisap rokok tersebut seperti menghisap rokok pada umumnya hingga habis;

- Bahwa kronologi cara Terdakwa dan Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram dari sdr. AGAM (nama panggilan) tersebut adalah berawal pada saat Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN tiba-tiba datang ke rumah Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tanpa ada menghubungi atau berkomunikasi dengan Terdakwa terlebih dahulu. Setelah

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu, kemudian Terdakwa dan Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN bersepakat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja secara bersama-sama dengan maksud dan tujuan nantinya untuk kami pergunakan secara bersama-sama pula. Setelah itu, Terdakwa dan Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN menuju ke rumah sdr. AGAM (nama panggilan) yang juga berlokasi di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dengan menggunakan uang bersama Terdakwa dan Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN, yakni masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN sempat menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) kali di sebuah kebun yang ada di seputaran Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan. Setelah Terdakwa dan Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN selesai menyalahgunakannya, lalu sisa Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN simpan pada badan dan pakaian Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN untuk dibawa ke Kota Subulussalam dengan tujuan akan digunakan kembali Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut di Kota Subulussalam. Akan tetapi Terdakwa dan Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN belum sempat melakukannya karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN baru pertama kali ini membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dari sdr. AGAM (nama panggilan) tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN baru pertama kali ini menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja secara bersama-sama;
- Bahwa Petugas Kepolisian juga ada melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika lainnya;
- Bahwa Setelah dilakukan penangkapan, petugas Kepolisian ada melakukan tes urine terhadap Terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dengan hasil

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Terdakwa positif mengandung zat THC yang merupakan zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I jenis Ganja;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja secara bersama-sama dengan orang lain selain dengan Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN tersebut;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui sdr. AGAM (nama panggilan) ada menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja dari informasi masyarakat dan Terdakwa juga mengetahui bahwa sdr. AGAM (nama panggilan) tersebut merupakan seorang pelaku tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Ganja di seputaran Desa Lhok Pawoh;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr. AGAM (nama panggilan) mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, karena pada saat Terdakwa dan Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN datang dan hendak membelinya, Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut sudah ada pada sdr. AGAM (nama panggilan);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara terkait penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang larangan dari Pemerintah untuk tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja tanpa memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut dapat berada pada diri Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN karena Terdakwa dan Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN sepakat Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut disimpan dan dibawa oleh Terdakwa ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN ke Kota Subulussalam dengan rencana nantinya akan menggunakan di Kota Subulussalam secara bersama-sama;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)/pembuktian lain yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN dan Terdakwa II NUZULIAN MAULANA bin HARMAINI telah ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil, Saksi Roki Laurent Hutagaol dan Saksi Andre Wira Bako selaku Anggota Polri Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam, Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN ditangkap pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, sekitar pukul 01.30 WIB, di Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, sementara terhadap Terdakwa II NUZULIAN MAULANA bin HARMAINI dilakukan penangkapan secara terpisah yakni pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, di sebuah bengkel di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa sebab sehingga dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut adalah karena para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram, sementara pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin HARMAINI tidak ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut ditemukan di atas permukaan tanah di dekat Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN berdiri, yang mana sebelumnya barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dipegang oleh Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN dengan tangan kanannya, lalu Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN membuangnya karena merasa takut dan panik pada saat akan ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak berhal/tidak memiliki ijin yang resmi dari instansi pemerintah/pejabat yang berwenang didalam melakukan

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang ada kaitannya dengan barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa kronologi kejadian pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut adalah berawal pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi Ahmad Fadhil, Saksi Roki Laurent Hutagaol dan Saksi Andre Wira Bako selaku Anggota Polri Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam sedang melakukan kegiatan patroli rutin di wilayah hukum Polres Subulussalam tepatnya di seputaran Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Ketika tiba di desa tersebut, Para Saksi melihat ada seorang laki-laki yakni Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN dengan tingkah dan sikap yang mencurigakan sedang berjalan kaki seorang diri di pinggir jalan yang ada di Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Melihat kondisi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi menghampiri Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN dan mendapati Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN sedang memegang sebuah bungkus dengan tangan kanannya, lalu pada saat akan diamankan tiba-tiba Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN membuang bungkus tersebut ke atas permukaan tanah, lalu Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN, kemudian Para Saksi meminta Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN untuk mengambil kembali bungkus yang telah dibuangnya tersebut. Setelah diambil dan diperiksa, barulah diketahui kalau bungkus tersebut merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram. Setelah diinterogasi Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN mengakui dan menjelaskan kalau Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut merupakan milik bersama Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN dan Terdakwa II NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI. Selanjutnya Para Saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa II NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI untuk mengetahui keberadaannya. Setelah diketahui kalau Terdakwa II NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI berada di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, lalu Para Saksi menuju ke desa yang dimaksud untuk mencari keberadaan Terdakwa II NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI. Ketika tiba di Desa Lhok Pawoh pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, sekitar pukul 21.45 WIB, Para Saksi mendapati Terdakwa II NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI sedang berada di sebuah bengkel yang ada di desa tersebut, lalu sekitar pukul 22.00 WIB, Para Saksi langsung mengamankan

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Skl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI, selanjutnya membawa para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut ke Kantor Polres Subulussalam untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut adalah milik bersama para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari sdr. AGAM (nama panggilan) (DPO) seorang warga Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa para Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang bersama para Terdakwa, yakni masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awal mula cara para Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram dari sdr. AGAM (nama panggilan) (dPO) tersebut adalah pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, dengan menggunakan sepeda motor milik kawan Terdakwa I ROMI TAMBUNAN bin RANTO TAMBUNAN yakni sdr. ANDI seorang warga Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Terdakwa I ROMI TAMBUNAN bin RANTO TAMBUNAN berkunjung ke rumah Terdakwa II NUZULIAN MAULANA bin ARMANI di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan. Setelah para Terdakwa bertemu, lalu para Terdakwa bersepakat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja secara bersama-sama dan untuk digunakan bersama-sama pula. Selanjutnya para Terdakwa menuju ke rumah sdr. AGAM (nama panggilan) (DPO) yang juga berlokasi di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dengan menggunakan uang bersama para Terdakwa, yakni masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, sekitar pukul 17.15 WIB, para Terdakwa sempat menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) kali di sebuah kebun yang ada di seputaran Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan. Setelah para Terdakwa selesai menyalahgunakannya, lalu sisa Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut disimpan pada badan dan pakaian Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN untuk dibawa ke Kota Subulussalam dengan tujuan para Terdakwa akan menggunakan kembali Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut di Kota Subulussalam. Akan tetapi para Terdakwa belum sempat melakukannya karena sudah terlebih dahulu ditangkap;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut dapat berada pada diri Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN karena para Terdakwa sepakat Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut disimpan dan dibawa oleh Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN ke Kota Subulussalam, dimana Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN lebih dulu pergi ke Kota Subulussalam dan dengan rencana nantinya Terdakwa II NUZULIAN MAULANA bin ARMANI akan menyusul ke Kota Subulussalam dengan tujuan akan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut di Kota Subulussalam secara bersama-sama;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut ada dilakukan Penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Syari'ah Subulussalam dengan No: 086/Narkoba/60909/2024 yang dilakukan pada tanggal 09 Juli 2024, yang disita dari Para Terdakwa atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Subulussalam/Kepala Satuan Resnarkoba Polres Subulussalam dengan Hasil penimbangan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja terdiri dari ranting, daun, dan biji yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat netto 82,02 (delapan dua koma nol dua) Gram;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut ada dilakukan Uji Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 3846/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Para Terdakwa, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram diduga mengandung narkotika adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah diperiksa barang bukti dikembalikan sisanya dengan berat netto 8,7 (delapan koma tujuh) gram;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Pertama, Para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang termuat dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Atau Kedua: Para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang termuat dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Atau Ketiga: Para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang termuat dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN SKI



Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang telah didakwa untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang disebutkan pada dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini bernama Terdakwa I Romi Tinambunan Bin Ranto Tinambunan dan Terdakwa II Nuzulian Maulana Bin Harmaini;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini, Terdakwa I Romi Tinambunan Bin Ranto Tinambunan dan Terdakwa II Nuzulian Maulana Bin Harmaini telah membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah sesuai dengan identitas dirinya;

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan, Saksi-saksi juga telah membenarkan identitas dari Para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa I Romi Tinambunan Bin Ranto Tinambunan dan Terdakwa II Nuzulian Maulana Bin Harmaini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terletak pada diri Terdakwa I Romi Tinambunan Bin Ranto Tinambunan dan Terdakwa II Nuzulian Maulana Bin Harmaini, serta bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai apakah benar Terdakwa I Romi Tinambunan Bin Ranto Tinambunan dan Terdakwa II Nuzulian Maulana Bin Harmaini telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, bergantung pada pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap Orang"** sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang bahwa karena kata hubung "atau" dalam unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “**tanpa hak**” adalah tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peruntukan atau penggunaan dari suatu barang. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “**melawan hukum**” (*wederrechtelijk*) adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau aturan tertulis, namun perbuatan tersebut juga bertentangan nilai-nilai kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa narkotika hanya dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Menimbang bahwa dari pasal-pasal diatas telah jelas dan nyata digariskan secara defenitif bahwa Narkotika tersebut hanya dapat digunakan





untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta itupun harus mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan kata lain apabila dipergunakan untuk kepentingan lain diluar dari Pasal yang dimaksud atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka termasuk tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa melawan hukum merupakan unsur tindak pidana yang harus dibuktikan karena tidak sekedar merupakan sifat. Unsur melawan hukum disini termasuk melawan hukum formil karena bertentangan dengan hukum tertulis, mengingat yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah ditentukan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk pelaksanaannya;

Menimbang bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat ijin dari Menteri kesehatan;

Menimbang bahwa karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara definitif dan tegas apa yang dimaksud dengan **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**, maka untuk menjelaskan pengertian dari kualifikasi dari 6 (enam) unsur tersebut akan menggunakan pengertian yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai berikut:

1. menanam adalah menaruh bibit, benih, setek, dan sebagainya di dalam tanah supaya tumbuh;
2. memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik; mengusahakan; mengolah; membiarkan tumbuh;
3. memiliki adalah mempunyai; mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
4. menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
5. menguasai adalah berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu; mengurus; mengendalikan;
6. menyediakan adalah menyiapkan; mengadakan; mencadangkan;

Menimbang bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian dari Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dalam bentuk tanaman” disini adalah segala bentuk dan jenis tanaman yang mengandung zat narkotika dan salah satunya termasuk tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang termuat dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN dan Terdakwa II NUZULIAN MAULANA bin HARMAINI telah ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil, Saksi Roki Laurent Hutagaol dan Saksi Andre Wira Bako selaku Anggota Polri Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam, Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN ditangkap pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, sekitar pukul 01.30 WIB, di Desa

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, sementara terhadap Terdakwa II NUZULIAN MAULANA bin HARMAINI dilakukan penangkapan secara terpisah yakni pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, di sebuah bengkel di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang bahwa sebab sehingga dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut adalah karena para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram, sementara pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUZULIAN MAULANA bin HARMAINI tidak ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat netto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut ditemukan di atas permukaan tanah di dekat Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN berdiri, yang mana sebelumnya barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dipegang oleh Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN dengan tangan kanannya, lalu Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN membuangnyanya karena merasa takut dan panik pada saat akan ditangkap;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tersebut tidak berhal/tidak memiliki ijin yang resmi dari instansi pemerintah/pejabat yang berwenang didalam melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa kronologi kejadian pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut adalah berawal pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi Ahmad Fadhil, Saksi Roki Laurent Hutagaol dan Saksi Andre Wira Bako selaku Anggota Polri Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam sedang melakukan kegiatan patroli rutin di wilayah hukum Polres Subulussalam tepatnya di seputaran Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Ketika tiba di desa tersebut, Para Saksi melihat ada seorang laki-laki yakni Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN dengan tingkah dan sikap yang mencurigakan sedang berjalan kaki seorang diri di pinggir jalan yang ada di Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Melihat kondisi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi menghampiri Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN dan mendapati

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN sedang memegang sebuah bungkusan dengan tangan kanannya, lalu pada saat akan diamankan tiba-tiba Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN membuang bungkusan tersebut ke atas permukaan tanah, lalu Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN, kemudian Para Saksi meminta Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN untuk mengambil kembali bungkusan yang telah dibuangnya tersebut. Setelah diambil dan diperiksa, barulah diketahui kalau bungkusan tersebut merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram. Setelah diinterogasi Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN mengakui dan menjelaskan kalau Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut merupakan milik bersama Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN dan Terdakwa II NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI. Selanjutnya Para Saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa II NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI untuk mengetahui keberadaannya. Setelah diketahui kalau Terdakwa II NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI berada di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, lalu Para Saksi menuju ke desa yang dimaksud untuk mencari keberadaan Terdakwa II NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI. Ketika tiba di Desa Lhok Pawoh pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, sekitar pukul 21.45 WIB, Para Saksi mendapati Terdakwa II NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI sedang berada di sebuah bengkel yang ada di desa tersebut, lalu sekitar pukul 22.00 WIB, Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa II NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI, selanjutnya membawa para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut ke Kantor Polres Subulussalam untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut adalah milik bersama para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari sdr. AGAM (nama panggilan) (DPO) seorang warga Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang bahwa para Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut dengan harga Rp300.000,00

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang bersama para Terdakwa, yakni masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa awal mula cara para Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram dari sdr. AGAM (nama panggilan) (DPO) tersebut adalah pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, dengan menggunakan sepeda motor milik kawan Terdakwa I ROMI TAMBUNAN bin RANTO TAMBUNAN yakni sdr. ANDI seorang warga Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Terdakwa I ROMI TAMBUNAN bin RANTO TAMBUNAN berkunjung ke rumah Terdakwa II NUZULIAN MAULANA bin ARMANI di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan. Setelah para Terdakwa bertemu, lalu para Terdakwa bersepakat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja secara bersama-sama dan untuk digunakan bersama-sama pula. Selanjutnya para Terdakwa menuju ke rumah sdr. AGAM (nama panggilan) (DPO) yang juga berlokasi di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dengan menggunakan uang bersama para Terdakwa, yakni masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, sekitar pukul 17.15 WIB, para Terdakwa sempat menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) kali di sebuah kebun yang ada di seputaran Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan. Setelah para Terdakwa selesai menyalahgunakannya, lalu sisa Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut disimpan pada badan dan pakaian Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN untuk dibawa ke Kota Subulussalam dengan tujuan para Terdakwa akan menggunakan kembali Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut di Kota Subulussalam. Akan tetapi para Terdakwa belum sempat melakukannya karena sudah terlebih dahulu ditangkap;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut dapat berada pada diri Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN karena para Terdakwa sepakat Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut disimpan dan dibawa oleh Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN ke Kota Subulussalam, dimana Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN lebih dulu pergi ke Kota Subulussalam dan dengan rencana nantinya Terdakwa II NUZULIAN MAULANA bin ARMANI akan menyusul ke Kota

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Subulussalam dengan tujuan akan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut di Kota Subulussalam secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut ada dilakukan Penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Syari'ah Subulussalam dengan No: 086/Narkoba/60909/2024 yang dilakukan pada tanggal 09 Juli 2024, yang disita dari Para Terdakwa atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Subulussalam/Kepala Satuan Resnarkoba Polres Subulussalam dengan Hasil penimbangan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja terdiri dari ranting, daun, dan biji yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto 82,02 (delapan dua koma nol dua) Gram;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut ada dilakukan Uji Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 3846/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Para Terdakwa, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram diduga mengandung narkotika adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah diperiksa barang bukti dikembalikan sisanya dengan berat netto 8,7 (delapan koma tujuh) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** telah terpenuhi;

**Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa menurut ilmu hukum pidana Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ayat (1) ke-1 itu, paling tidak ada 3 (tiga) harus dipenuhi bagi perbuatan Penyertaan Dalam Melakukan Tindak Pidana/ bersama-sama (*Deel Neming*), yaitu:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;
2. Adanya kerjasama secara fisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama;

Menimbang bahwa sesuai dengan bunyi tekstual rumusan tersebut di atas, khususnya dalam rumusan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya merupakan suatu rumusan yang mengandung



ajaran penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana yang didalam rumusan tersebut telah menunjukkan adanya pembagian bentuk-bentuk penyertaan yang telah dikenal dalam ajaran/ilmu hukum pidana, yaitu:

- a. Yang melakukan (*Pleger/Pelaku*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*);
- c. Yang turut serta melakukan (*Medepleger*);

Menimbang bahwa mengutip pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP" Jilid I yaitu Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengandung kualifikasi bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*), yaitu bentuk "menyuruh melakukan" (*doenplegen*) dan bentuk "turut serta melakukan" (*medeplegen*). Kedua bentuk penyertaan ini masing-masing berdiri sendiri. Masing-masing bentuk penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut harus diartikan ke dalam bentuk "alternatif", yaitu dengan memilih salah satu bentuk penyertaan, karena apabila suatu dakwaan menerapkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka keseluruhan bentuk penyertaannya harus dirumuskan secara alternatif. Hal ini dapat dipahami mengingat ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan merupakan delik pokok, dan tidak dapat berdiri sendiri karena mempunyai sifat *accessoir* pada delik pokok;

Menimbang bahwa menurut pendapat para ahli yang dikutip dari Buku Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda yang disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sutories dengan editor Prof. Dr. J. E. Sahetapy, SH., MA. penerbit: Liberty Jogjakarta, 1995, pada halaman 148, 149, 150 dan 159 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa bersama-sama, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerjasama);
- Bahwa dalam hal bersama-sama melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;

Menimbang bahwa setelah dikaitkan dengan uraian-uraian hukum diatas, maka syarat yang harus terpenuhi adalah bahwa Terdakwa mempunyai inisiatif atau maksud yang sama, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut menurut Majelis Hakim bersifat alternatif karena pasal tersebut mengklasifikasikan peran-peran seorang subyek hukum dalam suatu tindak pidana sehingga lebih lanjut, Majelis Hakim menilai apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi pula;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu perbuatan saja yaitu turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa kronologi kejadian pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut adalah berawal pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi Ahmad Fadhil, Saksi Roki Laurent Hutagaol dan Saksi Andre Wira Bako selaku Anggota Polri Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam sedang melakukan kegiatan patroli rutin di wilayah hukum Polres Subulussalam tepatnya di seputaran Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Ketika tiba di desa tersebut, Para Saksi melihat ada seorang laki-laki yakni Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN dengan tingkah dan sikap yang mencurigakan sedang berjalan kaki seorang diri di pinggir jalan yang ada di Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Melihat kondisi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi menghampiri Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN dan mendapati Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN sedang memegang sebuah bungkus dengan tangan kanannya, lalu pada saat akan diamankan tiba-tiba Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN membuang bungkus tersebut ke atas permukaan tanah, lalu Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN, kemudian Para Saksi meminta Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN untuk mengambil kembali bungkus yang telah dibuangnya tersebut. Setelah diambil dan diperiksa, barulah diketahui kalau bungkus tersebut merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram. Setelah

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN SKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN mengakui dan menjelaskan kalau Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut merupakan milik bersama Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN dan Terdakwa II NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI. Selanjutnya Para Saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa II NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI untuk mengetahui keberadaannya. Setelah diketahui kalau Terdakwa II NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI berada di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, lalu Para Saksi menuju ke desa yang dimaksud untuk mencari keberadaan Terdakwa II NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI. Ketika tiba di Desa Lhok Pawoh pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, sekitar pukul 21.45 WIB, Para Saksi mendapati Terdakwa II NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI sedang berada di sebuah bengkel yang ada di desa tersebut, lalu sekitar pukul 22.00 WIB, Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa II NUZULIAN MAULANA bin ARMAINI, selanjutnya membawa para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut ke Kantor Polres Subulussalam untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut adalah milik bersama para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari sdr. AGAM (nama panggilan) (DPO) seorang warga Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang bahwa para Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang bersama para Terdakwa, yakni masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa awal mula cara para Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram dari sdr. AGAM (nama panggilan) (dPO) tersebut adalah pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, dengan menggunakan sepeda motor milik kawan Terdakwa I ROMI TAMBUNAN bin RANTO TAMBUNAN yakni sdr. ANDI seorang warga Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Terdakwa I ROMI TAMBUNAN bin RANTO TAMBUNAN berkunjung ke rumah Terdakwa II NUZULIAN MAULANA bin

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMANI di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan. Setelah para Terdakwa bertemu, lalu para Terdakwa bersepakat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja secara bersama-sama dan untuk digunakan bersama-sama pula. Selanjutnya para Terdakwa menuju ke rumah sdr. AGAM (nama panggilan) (DPO) yang juga berlokasi di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dengan menggunakan uang bersama para Terdakwa, yakni masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, sekitar pukul 17.15 WIB, para Terdakwa sempat menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) kali di sebuah kebun yang ada di seputaran Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan. Setelah para Terdakwa selesai menyalahgunakannya, lalu sisa Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut disimpan pada badan dan pakaian Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN untuk dibawa ke Kota Subulussalam dengan tujuan para Terdakwa akan menggunakan kembali Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut di Kota Subulussalam. Akan tetapi para Terdakwa belum sempat melakukannya karena sudah terlebih dahulu ditangkap;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram tersebut dapat berada pada diri Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN karena para Terdakwa sepakat Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut disimpan dan dibawa oleh Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN ke Kota Subulussalam, dimana Terdakwa I ROMI TINAMBUNAN bin RANTO TINAMBUNAN lebih dulu pergi ke Kota Subulussalam dan dengan rencana nantinya Terdakwa II NUZULIAN MAULANA bin ARMANI akan menyusul ke Kota Subulussalam dengan tujuan akan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut di Kota Subulussalam secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karena peran masing-masing dari Para Terdakwa telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"turut serta melakukan perbuatan tindak pidana"** dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum pada perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Para Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur mengenai pidana penjara juga mengatur pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan dijatuhi pidana denda yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda tersebut ditentukan dalam amar putusan ini dan untuk pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara dengan tetap memperhatikan ketentuan

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram merupakan barang bukti yang dilarang untuk diedarkan/dipergunakan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa sangat berpotensi besar mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan masyarakat dan negara, khususnya generasi muda jika perbuatan Terdakwa dibiarkan berlanjut;

## **Keadaan yang meringankan:**

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya, memberikan keterangan dipersidangan tidak berbelit-belit, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya dikemudian hari;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Romi Tinambunan Bin Ranto Tinambunan** dan **Terdakwa II Nuzulian Maulana Bin Harmaini** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana termuat dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun serta pidana denda

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat neto 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua) gram;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Jumat, tanggal 08 November 2024, oleh kami, Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., Antoni Febriansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iswardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Danu Rachmanullah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

Yopy Wijaya, S.H.

dto.

Antoni Febriansyah, S.H.

Panitera Pengganti

Untuk Salinan yang sama bunyi sesuai dengan aslinya, oleh:  
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Halaman 52 dari 53 Pu

**Muhammad Hamidi, S.H.**  
NIP. 197904292009041005



dto.

Iswardi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)